



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992  
Medan-20236  
Website.[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)



### K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN  
Nomor : 420/ *1234* /PAUD&DIKMAS/2018

### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL & PERUBAHAN NAMA YAYASAN

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta IT Raudhatus Sakinah No003/PIO/TKITRS.XV/8/13.2018 Tanggal 25 Juni 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 7 Juni 2018

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

### M E M U T U S K A N

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| a. Nama Sekolah   | :  |
| 1. Lama           | : TK Swasta IT Raudhatus Sakinah         |
| 2. Baru           | : TK Swasta IT Raudhatus Sakinah Marelan |
| b. Alamat Sekolah | : JLM.Basir No.118 Pasar V Marelan       |
| c. Kelurahan      | : Rengas Pulau                           |
| d. Kecamatan      | : Medan Marelan                          |
| e. Kota           | : Medan                                  |
| f. Provinsi       | : Sumatera Utara                         |
| g. Nama Yayasan   | : YAYASAN RAUDHATUS SAKINAH MARELAN      |
| h. Alamat Yayasan | : JLM.Basir No.118 Pasar V Marelan       |
| i. Akte Yayasan   | : Nomor 01 Tanggal 20 Agustus 2018       |
- Notaris : Dwi Rahayu Wijayanti, SH Notaris di Medan

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Minta ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Izin Operasional pada jangka waktu 2010 s/d 2013 terjadi kesalahan teknis , selanjutnya periode izin adalah 2013 s/d 2018

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Kelima

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : *12 - 08 - 2018*  
PT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MEDAN

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip



*[Signature]*  
Drs.Ramlan Tarigan  
Pembina Tk.I  
NIP.1960 1221 198304 1 001